



NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH
S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

SURAT KETERANGAN

Nomor : 163/DV01/V/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Ir NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari ini Rabu, tanggal 24 Mei 2017, berada di Kantor Perseroan, Jalan Rawa Girang No. 2, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur.

telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "Rapat") PT KABELINDO MURNI Tbk. yang selanjutnya akan disebut "Perseroan".

Rapat dibuka pada pukul 11.15 WIB.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk menyelenggarakan Rapat ini Direksi Perseroan telah melakukan:

-Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 4 April 2017.
-"Pengumuman" dan "Panggilan" Rapat masing-masing pada tanggal 12 April 2017 dan 28 April 2017, sebagaimana dipublikasikan dalam surat kabar harian Investor Daily, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Dengan demikian Perseroan telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penyelenggaraan Rapat ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 23 ayat 1 a Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah. Berdasarkan daftar hadir yang disusun oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita terlihat bahwa para pemegang saham atau kuasanya yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 956.768.990 saham atau mewakili 85,43 % dari 1.120.000.000 saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya



NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut telah dipenuhi.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah :

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : BAPAK SOEPONO
Komisaris Independen : BAPAK D.N. ADNYANA
Komisaris : BAPAK BUDI SETIONO SANTOSO

Direksi :

Presiden Direktur : IBU ELLY SOEPONO
Direktur Independen : BAPAK TAN ROBERT TANTO
Direktur : IBU VERONICA LUKMAN
Direktur : BAPAK PETRUS NUGROHO DWISANTOSO

Sesuai pengumuman Pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya pengurusan Perseroan selama Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2016;
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2016;
Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Tahun Buku 2016 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016;
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016;
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2017;
5. Penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
6. Perubahan susunan Anggota Direksi Perseroan.



NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap mata acara Rapat. Dari mata acara Rapat pertama sampai dengan mata acara Rapat keenam tidak ada yang mengajukan pertanyaan.

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara mengangkat tangan.

-Adapun Keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua.

Karena tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara blanko, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan untuk Mata Acara Rapat ke-1 dan ke-2 disetujui dengan musyawarah untuk mufakat sebagai berikut :

Menerima dengan baik Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku 2016 termasuk Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2016 atau yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan sebagaimana ternyata dari suratnya no. AR/L-206/17 tanggal 24 Maret 2017 dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian.

Dengan diterimanya Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2016, dan Pengesahan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (aquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan Kepengurusan dan Pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2016 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.

Mata Acara Rapat Ketiga.



NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

Karena tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara blanko, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan untuk Mata Acara Rapat ke - 3 disetujui dengan musyawarah untuk mufakat sebagai berikut :

Menggunakan keuntungan bersih tahun 2016 sebesar Rp 21.206.859.360,- sebagai berikut :

- Sebesar Rp 5.600.000.000,- dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2016 yang akan dibagikan kepada 1.120.000.000 saham, sehingga setiap saham mendapat dividen tunai sebesar Rp 5,-.
- Sebesar Rp 200.000.000,- untuk Dana Cadangan.
- Sedangkan sisanya sebesar Rp 15.406.859.360,- dibukukan sebagai Laba Ditahan.

Pembagian dividen akan dilakukan pada tanggal 23 Juni 2017 dengan cara membayar dividen tunai (cash dividen) sejumlah Rp 5,- setiap saham kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Juni 2017 pukul 16.15 WIB dengan cara pembayaran sebagai berikut :

- Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif di KSEI, pembayaran akan dilakukan melalui rekening pemegang saham pada pemegang rekening di KSEI;
- Untuk pemegang saham yang belum terdaftar dalam penitipan kolektif di KSEI, pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek khusus yang bisa diambil di kantor Perseroan pada jam-jam kerja.

Bagi para pemegang saham yang menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui Bank Transfer diminta untuk mengajukan surat tertulis dan mengirimkan Nomor Rekening Bank kepada Perseroan.

Untuk pembagian dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan Perseroan.

Rapat memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.

Mata Acara Rapat Keempat.

Karena tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara blanko, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan untuk Mata Acara Rapat ke - 4 disetujui dengan musyawarah untuk mufakat sebagai berikut :

Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2017 dan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya, dengan memperhatikan kewajaran



NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

serta lingkup pekerjaan audit serta menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya, jika Kantor Akuntan Publik (KAP) Anwar & Rekan tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan karena sebab apapun berdasarkan Ketentuan dan Peraturan termasuk tidak tercapainya kata sepakat mengenai besaran imbalan jasa audit.

Mata Acara Rapat Kelima

Karena tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara blanko, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan untuk Mata Acara Rapat ke - 5 disetujui dengan musyawarah untuk mufakat sebagai berikut :

Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem/bonus bagi para anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris;

Mata Acara Rapat Keenam :

Karena tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara blanko, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan untuk Mata Acara Rapat ke - 6 disetujui dengan musyawarah untuk mufakat sebagai berikut :

- Menerima pengunduran diri Bapak TAN ROBERT TANTO selaku Direktur Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Bapak TAN ROBERT TANTO.
- Mengangkat kembali Ibu ELLY SOEPONO, Ibu VERONICA LUKMAN masing-masing sebagai Presiden Direktur dan Direktur Perseroan serta mengangkat Bapak PETRUS NUGROHO DWISANTOSO sebagai Direktur Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020. Sehingga Susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Presiden Direktur : Ibu ELLY SOEPONO
Direktur : Ibu VERONICA LUKMAN
Direktur Independen : Bapak PETRUS NUGROHO DWISANTOSO
- Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Direksi dengan susunan sebagaimana disebut



NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

dalam Keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan mendaftarkan susunan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas kepada Instansi yang berwenang dan mencatatkannya dalam Daftar Perusahaan.

Rapat ditutup pada pukul 12.00 WIB.

-Keputusan Rapat tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari ini, Rabu, tanggal 24 Mei 2017, di bawah nomor : 58, dibuat oleh saya, Notaris.

-Salinan dari akta tersebut pada saat ini, masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 Mei 2017



(Ir NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO SH)
Notaris di Jakarta